

Kejaksaan Negeri Ketapang



Jl. Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

kejar-ketapang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Ketapang

Penerangan Hukum

No. SK : KEP- 05 /O.1.13/Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Kepala Dinas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Dinas atau Kepala Kantor instansi terkait menyurati Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang untuk meminta pemberian penyuluhan hukum
2. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang mendisposisikan kepada Kepala Seksi Intelijen untuk menunjuk beberapa orang staff untuk melakukan penyuluhan atau penerangan hukum
3. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut
4. Jaksa dan staff yang ditunjuk melakukan kegiatan tersebut dengan baik, dan apabila telah selesai dapat melaporkan kepada pimpinan
5. Kepala Seksi Intelijen beserta Staff menuju ke lokasi penyuluhan hukum untuk melakukan penyuluhan hukum
6. Kepala Seksi Intelijen dan Jaksa yang ditunjuk sebagai narasumber melakukan penyuluhan hukum mengenai salah satunya penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang secara langsung ke Kepala Desa dan Perangkat Desa

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Waktu penyelesaian jika persyaratan dianggap lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerangan Hukum

Kejaksaan Negeri Ketapang



Jl. Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

kejadi-ketapang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Ketapang

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tilang via Whatsapp : 085175484842;
2. Pengaduan via Website Kejaksaan Negeri Ketapang : <https://kejadi-ketapang.kejaksaan.go.id/>;
3. Pengaduan via Sp4n Laporan! : <https://www.lapor.go.id/>;
4. Pengaduan via Email : kejadi.ketapang@kejaksaan.go.id